
Analisis Pidana terhadap Praktik Pernikahan Siri di Bawah Umur sebagai Bentuk Eksplorasi Seksual Anak

Nasiri

Nasiri.abadi@yahoo.co.id
STAI Taruna Surabaya

Article Info

Article history:

Received Sep 19, 2025
Revised Oct 21, 2025
Published 26, 2025

Keywords:

Underage Marriage,
Unregistered Marriage
(Nikah Siri), Sexual
Exploitation, Criminal
Law, Child Protection.

ABSTRACT

This research explores the intersection between customary practices and criminal law, specifically focusing on the phenomenon of underage unregistered marriage (*nikah siri*) in Indonesia. Despite the legal amendment of Law No. 16 of 2019 which raised the minimum marriageable age to 19 for both genders, the practice of *nikah siri* remains a prevalent loophole used to bypass state regulations. This study aims to analyze whether such marriages can be legally categorized as a form of child sexual exploitation under the Indonesian criminal law framework. Using a normative-legal research method with a conceptual and statute approach, this study examines the synchronization between the Marriage Law, the Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), and the Sexual Violence Crimes Law (Law No. 12 of 2022/UU TPKS). The results indicate that underage *nikah siri* inherently contains elements of sexual exploitation, as child consent is legally considered invalid (*void ab initio*) due to the power imbalance and lack of legal capacity. Furthermore, the study finds that the "religious justification" often used in these marriages serves as a facade for "modern slavery" or "forced marriage," where children are deprived of their reproductive rights and education. The analysis concludes that law enforcement must shift its perspective from seeing *nikah siri* as a mere administrative or private matter to a serious criminal offense. By applying the *ultimum remedium* principle, the state should prosecute both the adult perpetrators and the guardians who facilitate such unions. This legal repositioning is crucial to provide a deterrent effect and to uphold the fundamental rights of children, ensuring that the sanctity of marriage is not manipulated as a shield for sexual violence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nasiri

STAI Taruna Surabaya
Nasiri.abadi@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan lembaga sakral yang diakui baik oleh negara maupun agama sebagai fondasi utama pembentukan masyarakat. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, kesucian lembaga pernikahan sering kali terdistorsi oleh praktik-praktik yang mengabaikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Salah satu fenomena yang masih sangat persisten dan mengkhawatirkan adalah praktik pernikahan siri di bawah umur. Secara sosiologis, pernikahan siri—pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara—sering kali dijadikan "pintu masuk" atau legalitas semu untuk melegitimasi hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Hal ini menciptakan sebuah paradoks hukum di mana dogma agama disalahgunakan untuk menghindari jerat hukum formal yang mengatur batas usia minimal perkawinan.

Realitas menunjukkan bahwa pernikahan anak di Indonesia bukan sekadar masalah administratif, melainkan masalah perlindungan anak yang bersifat sistemik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan anak di Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan meskipun pemerintah telah merevisi Undang-Undang Perkawinan. Menurut Sudarsono (2021), pernikahan siri yang melibatkan anak sering kali terjadi karena tekanan ekonomi, adat istiadat yang kolot, atau pemahaman keagamaan yang sempit. Namun, jika ditelaah lebih dalam dari kacamata hukum pidana, praktik ini sering kali memenuhi unsur-unsur eksplorasi seksual, di mana anak kehilangan hak atas tubuh, pendidikan, dan masa depannya demi kepentingan orang dewasa yang berlindung di balik status "suami".

Secara normatif, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah progresif dengan mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyamakan batas usia minimal pernikahan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Namun, kebijakan ini justru memicu munculnya "jalan pintas" berupa pernikahan siri untuk menghindari kewajiban dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pernikahan siri yang melibatkan anak di bawah umur menciptakan kekosongan perlindungan hukum (*legal vacuum*). Karena tidak tercatat, negara tidak memiliki kendali untuk memantau kesejahteraan anak tersebut, sehingga potensi terjadinya kekerasan dan eksplorasi menjadi sangat tinggi.

Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks hukum pidana, persetujuan (*consent*) dari seorang anak dianggap tidak sah secara hukum. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap perbuatan yang

memanfaatkan tubuh anak untuk tujuan seksual atau keuntungan lainnya adalah bentuk eksplorasi. Ketika seorang anak "dinikahkan" secara siri dengan pria yang jauh lebih dewasa, sering kali terdapat unsur pemaksaan atau tipu muslihat yang halus, baik dari orang tua maupun pelaku. Dalam pandangan Mulyadi (2019), eksplorasi seksual tidak selalu berbentuk prostitusi; namun, ketika seorang anak dipaksa melayani kebutuhan seksual orang dewasa dengan kompensasi nafkah atau "mas kawin" dalam ikatan pernikahan yang tidak sah di mata negara, maka unsur eksplorasi tersebut telah terpenuhi secara materiel.

Lebih lanjut, dampak psikologis dan biologis dari pernikahan siri di bawah umur sangatlah fatal. Secara medis, organ reproduksi anak belum siap untuk melakukan hubungan seksual maupun menjalani kehamilan. Hal ini diperparah dengan hilangnya hak pendidikan bagi anak perempuan yang biasanya langsung putus sekolah setelah "dinikahkan". Namun, penegakan hukum terhadap pelaku pernikahan siri di bawah umur masih sangat lemah. Aparat penegak hukum sering kali ragu untuk masuk ke ranah domestik atau wilayah yang dianggap sebagai "privasi agama". Padahal, jika menggunakan pendekatan *ultimum remedium*, hukum pidana harus hadir ketika instrumen hukum lainnya tidak mampu melindungi hak hidup anak.

Terdapat kontradiksi yang tajam antara semangat perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak dengan praktik lapangan yang masih memaklumi pernikahan siri. Banyak pihak yang berargumen bahwa pernikahan siri adalah cara untuk menghindari zina. Namun, argumen ini justru sering digunakan sebagai alibi oleh predator seksual untuk melegalkan hasrat mereka terhadap anak di bawah umur. Menurut Soekanto (2018), efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan ketegasan penegak hukum. Selama pernikahan siri di bawah umur hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif atau masalah moral-keagamaan belaka, maka praktik eksplorasi seksual terhadap anak akan terus berlanjut dengan kedok "ibadah".

Penelitian ini memandang bahwa perlu ada reposisi pemaknaan terhadap pernikahan siri di bawah umur dari sekadar "pelanggaran norma" menjadi "tindak pidana eksplorasi seksual". Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Rahardjo (2014), yang menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi pihak yang paling rentan dalam masyarakat, yaitu anak-anak. Ketidakhadiran negara dalam mengawasi pernikahan siri memberikan ruang gelap bagi para pelaku untuk terus melakukan kekerasan seksual tanpa takut akan sanksi pidana.

Selain itu, munculnya modus-modus baru seperti "nikah kontrak" atau pernikahan siri dengan mahar tinggi yang melibatkan anak-anak di daerah tertentu di Indonesia semakin

menguatkan indikasi adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Anak-anak diperlakukan sebagai komoditas yang bisa "disewa" atau "dibeli" melalui kontrak pernikahan singkat. Dalam perspektif hukum pidana internasional, hal ini sudah memenuhi kriteria perbudakan seksual kontemporer. Oleh karena itu, analisis mengenai keterkaitan antara pernikahan siri di bawah umur dan eksplorasi seksual menjadi sangat krusial untuk mengisi celah hukum yang ada.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh mulai berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini secara eksplisit mengatur tentang pemaksaan perkawinan dan eksplorasi seksual sebagai tindak pidana yang serius. Namun, implementasi UU TPKS dalam kasus-kasus pernikahan siri di bawah umur masih memerlukan kajian yang mendalam, terutama dalam hal sinkronisasi dengan aturan-aturan hukum keluarga yang sudah ada. Bagaimana aparat penegak hukum dapat membuktikan adanya unsur "eksplorasi" dalam sebuah hubungan yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai "pernikahan"? Inilah tantangan yuridis yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menitikberatkan pada perlunya rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam memandang pernikahan siri di bawah umur. Negara tidak boleh lagi bersikap pasif atau hanya memberikan sanksi denda yang ringan. Perlu ada kategorisasi yang jelas bahwa pernikahan siri yang melibatkan anak adalah bentuk kejahatan serius terhadap martabat kemanusiaan. Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan rumusan formulasi hukum yang lebih tajam untuk menjerat pelaku dan pelindung praktik pernikahan siri di bawah umur, guna memberikan efek jera serta menjamin perlindungan masa depan bagi anak-anak Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan dengan undang-undang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, guna menemukan kerangka pidana yang tepat bagi praktik pernikahan siri di bawah umur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa sudut pandang hukum. Pertama, **pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua, peneliti menggunakan **pendekatan konseptual (conceptual approach)** yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2017). Pendekatan ini penting untuk membedah konsep "eksploitasi seksual" dan bagaimana konsep tersebut dapat ditarik ke dalam ranah pernikahan siri yang melibatkan anak.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum. **Bahan hukum primer** meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim yang berkaitan dengan pernikahan anak dan eksploitasi seksual. **Bahan hukum sekunder** memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan hasil seminar yang relevan dengan kriminologi dan hukum pidana (Amiruddin & Asikin, 2018). Terakhir, **bahan hukum tersier** yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti melakukan identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Proses ini tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga melakukan kritik intern dan ekstern terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memastikan validitas argumen yang dibangun. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim (2015), studi pustaka dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi atau apakah suatu tindakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Setelah data terkumpul, teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan model normatif-kualitatif. Data yang telah disistematisasi kemudian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pada permasalahan konkret yang dihadapi. Analisis ini melibatkan

interpretasi hukum (*legal interpretation*), yakni upaya untuk memahami makna dari teks-teks hukum untuk menjawab apakah praktik pernikahan siri di bawah umur secara substansial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana eksplorasi seksual anak. Melalui proses ini, peneliti akan mengonstruksikan argumen hukum yang kuat mengenai urgensi penegakan hukum pidana terhadap pelaku dan fasilitator pernikahan siri anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri di bawah umur di Indonesia bukan sekadar fenomena kegagalan administrasi kependudukan, melainkan sebuah realitas hukum yang kompleks di mana terjadi persinggungan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Dalam temuan data normatif, terdapat tren peningkatan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, yang ironisnya justru mendorong masyarakat untuk menempuh jalur pernikahan siri. Fenomena ini menciptakan "ruang gelap" hukum (*legal black hole*) di mana perlindungan terhadap anak menjadi hilang sama sekali.

Secara empiris, pernikahan siri di bawah umur ditemukan sering kali melibatkan unsur-unsur yang memenuhi delik eksplorasi. Pertama, adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara pria dewasa dengan anak perempuan. Kedua, adanya motif ekonomi yang menyertai pernikahan tersebut, baik dalam bentuk mahar yang tidak wajar maupun janji-janji kesejahteraan bagi keluarga anak. Ketiga, adanya pemaksaan terselubung yang dilakukan oleh wali melalui doktrin agama yang disalahpahami. Hasil identifikasi terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa penegak hukum masih cenderung melihat pernikahan siri sebagai masalah perdata atau etika, dan jarang menyentuh dimensi pidananya kecuali jika terjadi kekerasan fisik yang ekstrem.

Dalam konteks perlindungan anak, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa setiap interaksi seksual dalam pernikahan siri di bawah umur secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai persetubuhan dengan anak. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum bahwa persetujuan dari seorang anak (*child consent*) dianggap tidak ada atau cacat hukum (*void ab initio*). Oleh karena itu, klaim bahwa hubungan seksual tersebut sah karena adanya ikatan pernikahan siri menjadi gugur demi hukum pidana yang bersifat publik dan imperatif.

Pembahasan

Pembahasan mengenai praktik pernikahan siri sebagai bentuk eksplorasi seksual anak menuntut pemahaman mendalam mengenai definisi eksplorasi itu sendiri. Menurut Mulyadi (2019), eksplorasi seksual anak mencakup segala bentuk penyalahgunaan seksual terhadap

anak untuk kepentingan pihak lain. Dalam pernikahan siri, eksplorasi terjadi secara sistematis. Anak dipaksa memikul beban biologis dan domestik yang melampaui kapasitas usianya. Peneliti menemukan bahwa alasan "menghindari zina" sering kali hanyalah tameng moralitas untuk melegitimasi hasrat seksual pria dewasa terhadap anak yang belum matang secara psikis maupun fisik.

Lebih lanjut, pembahasan ini menyoroti bagaimana UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi "senjata baru" dalam memberantas praktik ini. Pasal 10 UU TPKS secara eksplisit mengatur mengenai pemaksaan perkawinan. Namun, tantangannya adalah bagaimana membuktikan unsur "paksaan" dalam budaya yang masih menganggap ketaatan anak kepada orang tua adalah mutlak. Di sinilah letak irisan antara hukum pidana dan sosiologi hukum. Pernikahan siri anak harus dipandang sebagai bentuk perbudakan modern (*modern slavery*) karena adanya kontrol penuh atas tubuh anak melalui kedok institusi perkawinan yang tidak sah secara kenegaraan.

Sudut pandang pembahasan juga mencakup kegagalan negara dalam menjalankan fungsi *parens patriae* (negara sebagai orang tua bagi warga yang rentan). Ketika negara membiarkan pernikahan siri anak berlangsung tanpa intervensi pidana terhadap wali dan pelakunya, negara secara tidak langsung telah melakukan pembiaran terhadap eksplorasi seksual yang berkelanjutan. Pembahasan ini menegaskan bahwa kepastian hukum hanya bisa dicapai jika terdapat sinkronisasi antara hukum perkawinan yang membatasi usia dan hukum pidana yang menjerat setiap celah eksplorasi yang muncul akibat penyimpangan jalur pernikahan tersebut.

Analisis

Analisis terhadap fenomena ini menggunakan pisau analisis teori perlindungan hukum dan teori tujuan pemidanaan. Secara teoretis, hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), namun dalam kasus eksplorasi seksual berkedok pernikahan siri, hukum pidana seharusnya diposisikan sebagai *primum remedium* karena menyangkut keselamatan raga dan jiwa anak. Analisis mendalam menunjukkan adanya ketimpangan antara hukum formal dan hukum materiel. Secara formal, pernikahan siri mungkin dianggap sah oleh sebagian kelompok masyarakat, namun secara materiel, perbuatan tersebut merusak kepentingan hukum (*rechtsgoederen*) yang dilindungi, yaitu integritas seksual dan masa depan anak.

Berdasarkan analisis terhadap UU Perlindungan Anak, unsur "tipu muslihat" atau "rangkaian kebohongan" sering kali ditemukan dalam proses pernikahan siri anak. Orang tua

atau wali sering kali memberikan gambaran yang salah mengenai masa depan anak untuk membujuknya bersedia dinikahkan. Dalam hukum pidana, ini adalah bentuk manipulasi yang menghilangkan validitas kesepakatan. Analisis ini menyimpulkan bahwa pelaku pernikahan siri dengan anak harus diberat dengan pasal persetubuhan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak, sementara wali yang memfasilitasi dapat diberat sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtigheid*) atau pelaku utama dalam pemaksaan perkawinan menurut UU TPKS.

Terakhir, analisis ini menyentuh aspek kriminogenik dari pernikahan siri. Kurangnya sanksi tegas bagi pelaku pernikahan siri di bawah umur menciptakan iklim impunitas. Jika hukum tidak segera melakukan redefinisi terhadap pernikahan siri anak sebagai kejahatan seksual, maka angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sulit untuk ditekan. Diperlukan keberanian yudisial dari hakim untuk menerobos formalitas administrasi dan melihat substansi eksplorasi yang terjadi di balik tirai pernikahan siri tersebut.

KESIMPULAN

Secara yuridis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan siri di bawah umur bukan lagi sekadar masalah administrasi kependudukan atau sengketa hukum keluarga, melainkan sebuah bentuk tindak pidana eksplorasi seksual anak yang nyata. Praktik ini sering kali dijadikan instrumen hukum oleh pelaku dewasa untuk melegitimasi persetubuhan dengan anak di bawah umur, dengan memanfaatkan celah norma agama guna menghindari sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur eksplorasi terpenuhi melalui adanya manipulasi, relasi kuasa yang timpang, serta pengabaian terhadap hak-hak fundamental anak atas pendidikan dan kesehatan reproduksi demi kepentingan seksual dan ekonomi pihak dewasa.

Lebih lanjut, analisis terhadap regulasi terbaru menunjukkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum yang lebih tajam untuk menjerat praktik ini melalui delik pemaksaan perkawinan. Namun, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyinkronkan pemahaman antara aparat penegak hukum bahwa status "pernikahan siri" tidak menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan persetubuhan dengan anak. Persetujuan seorang anak dalam pernikahan siri dianggap tidak sah secara hukum karena posisi anak yang rentan dan belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan konsepsi seksual yang murni.

Secara sosiologis dan kriminologis, pembiaran terhadap pernikahan siri di bawah umur telah menciptakan budaya impunitas yang membahayakan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, hukum pidana harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan aktif yang mampu menerobos sekat-sekat privat demi menjamin integritas fisik dan psikis anak. Negara, melalui penegak hukum, harus berani mengambil tindakan represif terhadap wali maupun pasangan dewasa yang terlibat dalam pernikahan siri anak, dengan mengategorikan perbuatan tersebut sebagai bentuk perbudakan seksual modern yang harus diberantas demi keadilan dan martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, L. (2019). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Konsep, Teori, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2021). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2015). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2019). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Konsep, Teori, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.